

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perkawinan

a. Pengertian Perkawinan

Perkawinan menurut kamus bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “Kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.⁸ Perkawinan disebut juga “pernikahan” yang berasal dari kata “Nikah” yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (wathi). Kata “Nikah” sendiri dipergunakan untuk arti persetubuhan (coitus), juga untuk arti akad nikah.⁹

Adapun menurut *syara'* nikah adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lain dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta sejahtera. Para ahli fiqh berkata, *zawaj* atau nikah adalah akad yang secara keseluruhan di dalamnya mengandung kata, nikah atau *tazwij*.¹⁰

Abu Yahya Zakariya al-Anshory mendefinisikan:

⁸ Dep Dikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), hal. 456

⁹ Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahah*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 7

¹⁰ Zakiyah Darajat, dkk, *Ilmu Fikih*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 1985), hal. 48

“Nikah menurut istilah syara’ ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya.”¹¹

Dari pengertian di atas tampaknya dilihat dari segi kebolehan hukum dalam hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang semula dilarang menjadi diperbolehkan. Padahal seperti yang kita ketahui bahwa setiap perbuatan hukum mempunyai tujuan dan akibat ataupun pengaruhnya. Hal-hal tersebut lah yang menjadikan perhatian masyarakat pada umumnya dalam kehidupan sehari-hari, seperti terjadinya perceraian, kurangnya keseimbangan antara suami dan istri, sehingga memerlukan adanya penegasan arti dari perkawinan, bukan hanya dari segi kebolehan hubungan seksual melainkan juga dari segi tujuan dan akibat hukumnya.

Pada hakikatnya perkawinan itu mengandung aspek akibat hukum, melangsungkan perkawinan ialah saling mendapat hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong menolong. Karena perkawinan termasuk pelaksanaan agama, maka di dalamnya terkandung adanya tujuan atau maksud mengharapkan keridhoan Allah. Seperti yang disebutkan oleh Muhammad Abu Ishrah:

“Akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hukum keluarga (suami istri) antara pria dan wanita serta mengadakan

¹¹ Zakiyah Darajat, dkk., *ilmu Fikih*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 1985), hal. 50

tolong-menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing."¹²

Dalam kompilasi hukum Islam, pengertian perkawinan dan tujuannya dinyatakan dalam bab II pasal 2 dan 3:

Pasal 2: Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Pasal 3: Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah.¹³

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bab 1 Pasal 1 disebutkan bahwa: "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."

Sebenarnya pertalian nikah adalah pertalian yang seteguh-teguhnya dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan saja antara suami istri dan keturunannya, melainkan antara dua keluarga. Dari baiknya pergaulan antara si istri dengan suaminya, kasih mengasihi, akan berpindahlah kebaikan itu kepada semua keluarga dari kedua belah pihaknya, sehingga mereka menjadi satu dalam segala urusan bertolong-tolongan sesamanya dalam menjalankan kebaikan dan

¹² Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahah*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 10

¹³ Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Fokus Media, 2007), hal. 7

mencegah segala kejahatan. Selain itu, dengan pernikahan seseorang akan terpelihara dari kebinasaan hawa nafsunya.¹⁴

Jadi, pernikahan adalah salah satu sunnatullah yang berlaku pada setiap makhluk yang diciptakan oleh Allah, baik manusia, tumbuhan, maupun hewan. Pernikahan atau perkawinan merupakan jalan bagi setiap makhluk hidup terutama manusia untuk berkembang biak dan melestarikan kehidupannya setelah masing-masing pasangan siap untuk melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan pernikahan.

Perkawinan menjadikan hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan rasa saling meridhai, dengan ucapan ijab qabul sebagai lambang adanya rasa saling rela yang juga dihadiri oleh para saksi untuk menyaksikan bahwa pasangan laki-laki dan perempuan tersebut telah saling terkait dan terikat.

Pernikahan juga dipandang sebagai salah satu asas pokok hidup utama dalam suatu pergaulan atau masyarakat yang utuh/sempurna. Pernikahan tidak hanya dipandang sebagai jalan yang mulia untuk mengatur sebuah kehidupan rumah tangga, namun juga bisa dipandang sebagai jalan yang aman pada naluri seks, memelihara keturunan dengan baik, serta menjaga kaum perempuan agar tidak laksana rumput yang bisa dimakan oleh binatang ternak dengan seandainya. Seperti yang diajarkan dalam Islam bahwa hubungan suami

¹⁴ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010), hal. 374

istri diletakkan dibawah naluri keibuan dan kebapaan sebagaimana ladang yang baik yang nantinya menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang baik dan menghasilkan buah yang baik pula.¹⁵

b. Tujuan dan Hikmah Pernikahan

Tujuan pernikahan adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Seperti dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 3 bahwa:¹⁶ “pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Sedangkan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 11 bahwa, “pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁷

Sebenarnya masih banyak tujuan pernikahan lainnya yang juga menjadi harapan setiap pasangan suami istri, diantaranya adalah:¹⁸

1. Menyempurnakan akhlak.
2. Menyempurnakan pelaksanaan agama.
3. Melahirkan keturunan yang mulia.
4. Menciptakan kesehatan dalam diri, secara fisik dan non fisik.

¹⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Pena Publishing, 2011), hal. 477-478

¹⁶ Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Fokus Media, 2007), hal. 127

¹⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 62

¹⁸ Happy Susanto, *Nikah Siri Apa Untungnya*, (Jakarta: Visimedia, 2007), hal. 9-13

5. Menjadi keinginan setiap pasangan pengantin adalah mendidik generasi baru.

Selain tujuan, pernikahan juga mengandung hikmah. Hikmah pernikahan pada semua makhluk adalah sebagai penjelasan bahwa Allah itu benar (haq) dan sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah, itulah hikmah yang paling agung.¹⁹ Adapun hikmah langsung yang akan dirasakan oleh orang-orang yang menikah dan dapat dibuktikan secara ilmiah adalah: Sehat, Termotivasi untuk bekerja lebih keras, dan Terbebas dari segala fitnah.²⁰

B. Perceraian

a. Pengertian Perceraian

Kata “cerai” menurut kamus besar bahasa Indonesia berarti: pisah, putus hubungan sebagai suami istri, talak. Kemudian, kata “perceraian” mengandung arti: perpisahan, perihal bercerai (antara suami istri), perpecahan. Adapun kata “bercerai” berarti: tidak bercampur (berhubungan, bersatu) lagi, berhenti berlaki-bini (suami istri).²¹

Perceraian terjadi apabila kedua belah pihak baik suami maupun istri sudah sama-sama merasakan ketidakcocokan dalam menjalin rumah tangga. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak memberikan definisi mengenai perceraian

¹⁹ Mahmud Al-Shabbagh, *Tuntunan Keluarga Bahagia Menurut Islam*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991), hal. 6

²⁰ Ending Mintarja, *Menikahlah Denganku Atas Nama Cinta Ilahi*, (Jakarta: Qultum Media, 2005), hal. 82-84

²¹ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), hal. 185

secara khusus. Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan serta penjelasannya secara jelas menyatakan bahwa perceraian dapat dilakukan apabila sesuai dengan alasan-alasan yang telah ditentukan.²² Istilah perceraian menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 sebagai aturan hukum positif tentang perceraian menunjukkan adanya:

- 1) Tindak hukum yang dapat dilakukan oleh suami atau istri untuk memutuskan hubungan perkawinan diantara mereka.
- 2) Peristiwa hukum yang memutuskan hubungan suami dan istri, yaitu kematian suami atau istri yang bersangkutan, yang merupakan ketentuan yang pasti dan langsung ditetapkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa.
- 3) Putusan hukum yang dinyatakan oleh pengadilan yang berakibat hukum putusnya hubungan perkawinan antara suami istri.²³

Islam sendiri telah memberikan penjelasan dan definisi bahwa perceraian menurut ahli fiqh disebut *talak* atau *furqoh*. *Talak* diambil dari kata *itlak*, artinya melepaskan, atau meninggalkan. Sedangkan dalam istilah syara', *talak* adalah melepaskan ikatan perkawinan, atau rusaknya hubungan perkawinan.²⁴

Hukum Islam mensyari'atkan tentang putusnya perkawinan melalui perceraian adalah sebagai jalan terakhir apabila rumah tangga tidak bisa menemukan keharmonisan dan kerukunan lagi, hanya dengan jalan perceraian sebagai solusi yang harus ditempuh, tetapi

²² Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*, (Yogyakarta: Liberty, 1982), hal. 103.

²³ Muhammad Syaifuddin dkk, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hal. 16

²⁴ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*, (Yogyakarta: Liberty, 1982), hal. 81

bukan berarti agama Islam menyukai terjadinya perceraian dari suatu perkawinan, dan perceraian pun tidak boleh dilaksanakan setiap saat yang dikehendaki. Sehingga hanya dalam keadaan yang tidak dapat dihindari itu sajalah perceraian yang dibolehkan dalam syari'at.²⁵

Perceraian walaupun diperbolehkan tetapi perceraian adalah sesuatu yang sangat dibenci dalam hukum Islam, Rosulullah SAW bersabda: “*Barang yang halal yang paling dibenci Allah ialah Perceraian (talak).*” Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam perkara yang menunjukkan halal, yang dibenci Allah dan *talak* merupakan perkara halal yang sangat dibenci. Makna dibenci disini sebagai bentuk kiasan, yakni tidak ada pahalanya dan tidak dianggap sebagai bentuk ibadah jika perkara itu dilakukan.²⁶

Dengan demikian, sebenarnya Islam mendorong terwujudnya perkawinan yang bahagia dan kekal serta menghindari terjadinya perceraian (*talak*). Dapat dikatakan, pada prinsipnya Islam tidak memberi peluang terjadinya perceraian kecuali pada hal-hal yang darurat.²⁷

Undang-undang perkawinan juga menganut prinsip mempersukar terjadinya perceraian, karena perceraian akan membawa akibat buruk bagi pihak-pihak yang bersangkutan. Dengan maksud untuk mempersukar terjadinya perceraian maka ditentukan bahwa

²⁵ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2012), hal. 130

²⁶ Muhammad bin Ismail al-Amir ash-Shan'ani, *Subulus Salam (Terjemahan)*, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2013), hal. 13

²⁷ Amir Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqh, UU No. 1/1974 sampai KHI*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 208

melakukan perceraian harus ada cukup alasan bagi suami istri tersebut untuk tidak akan bisa hidup rukun sebagai suami istri lagi.²⁸

b. Alasan-Alasan Perceraian

Maraknya perceraian yang terjadi pada pasangan suami istri pada umumnya bukanlah karena mereka tidak lagi saling mencintai. Namun perceraian terjadi lebih diakibatkan oleh beberapa alasan-alasan pendorong lain diantaranya:

1) Perselisihan

Hal yang menjadi pemicu keretakan rumah tangga adalah tidak adanya kecerdasan emosi dalam memahami perasaan pasangan. Apabila dalam keluarga tidak dapat menyesuaikan pendapat antara sesama anggotanya maka ketentraman, kebahagiaan, keserasian, kasih sayang, kehangatan sukar didapat dalam keluarga. Penyesuaian pendapat sangat penting dalam kehidupan rumah tangga, karena dapat memberikan andil yang besar sehingga dapat menjadi pilar-pilar dasar yang bisa memperkokoh berdirinya suatu keluarga yang damai dan abadi.²⁹

2) Ekonomi

Tingkat kebutuhan ekonomi di jaman sekarang ini memaksa kedua pasangan harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, sehingga seringkali perbedaan dalam pendapatan atau gaji membuat tiap pasangan berselisih, terlebih apabila sang suami yang tidak memiliki pekerjaan dan cenderung

²⁸ Sudarsono, *Lampiran UUP dengan Penjelasannya*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hal. 307

²⁹ A. Aznin, *Kesehatan Dalam Keluarga: Dalam Nasehat Perkawinan dan Keluarga*, (Yogyakarta: Kanisius, 1995), hal. 11

malas untuk bekerja. Seperti yang dikemukakan oleh Agoes, bahwa: “banyak pasangan dari kalangan keluarga yang kurang mampu sering kali perceraian terjadi karena suami kurang berhasil memenuhi kebutuhan materi dan kebutuhan lainnya dari keluarga”.³⁰

3) Kekerasan dalam rumah tangga

Secara fitrah perbedaan individual dan lingkungan sosial budaya berpotensi untuk menimbulkan konflik. Apabila konflik sekecil apapun tidak segera dapat diatasi, sangatlah mungkin berkembang menjadi tindakan KDRT. Kejadian KDRT dapat terwujud dalam bentuk yang ringan sampai berat, bahkan dapat menimbulkan korban kematian. Pada intinya tindakan KDRT adalah suatu akibat dari perselisihan dan perdebatan yang berkepanjangan dan terus menerus terjadi dalam rumah tangga.

4) Adanya orang ketiga

Perceraian yang disebabkan karena adanya orang ketiga tidak akan terjadi jika tanpa adanya alasan atau penyebabnya. Orang ketiga disini bisa diartikan dengan perselingkuhan, anak, keluarga, atau lingkungan sekitar. Namun, yang seringkali terjadi adalah orang ketiga yang mengarah kepada perselingkuhan. Penyebabnya adalah ketidakpuasan terhadap pasangan, baik dari segi penampilan, pelayanan, dan dari segi tingkah laku.

³⁰ A.Y. Agoes, *Masalah-Masalah dalam Perkawinan dan Keluarga Dalam apa dan Bagaimana Mengatasi Problema Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Antara, 1996), hal. 12

Dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan disebutkan bahwa perceraian hanya akan dapat dilakukan pihak tidak berhasil, selanjutnya di depan sidang Pengadilan setelah usaha untuk mendamaikan kedua belah dalam ayat (2) dijelaskan bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus memiliki alasan yang cukup, bahwa antara suami dan istri tidak akan bisa hidup rukun lagi sebagai suami istri. Untuk pelaksanaannya lebih lanjut diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yakni perceraian dapat terjadi dengan alasan:³¹

Pasal 19

- 1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan.
- 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- 3) Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.

³¹ Sudarsono, *Lampiran UUP dengan Penjelasannya*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hal. 309

- 5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
- 6) Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116, menambahkan 2 alasan lagi selain yang telah disebutkan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 di atas:

Pasal 116

- 1) Suami melanggar *ta'lik talak*
- 2) Peralihan agama atau *murtad* yang menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Tambahan kedua alasan ini sangatlah relevan dan korelatif dengan tinjauan hukum Islam dalam konteks perceraian, karena alasan-alasan cerai yang disebutkan di atas bersifat alternatif. Pemohon dapat memilih salah satu diantaranya sesuai dengan fakta yang mengenainya, namun tidak ada larangan sekiranya pemohon mengajukan alasan yang bersifat kumulatif.³² Demikian halnya tidak diwajibkan bagi pemohon untuk membuktikan setiap alasan, karena jika salah satu alasan saja dapat dibuktikan, maka dianggap sudah

³² Martiman Projohamidjojo, *Komentar Atas KUHP*, (Jakarta: Pradnya Paramitha, 2005), hal. 40

cukup menjadi dasar diterimanya permohonan untuk bercerai di Pengadilan.³³

C. Percekcokan

a. Pengertian Percekcokan

Percekcokan adalah sesuatu yang *inheren* dalam setiap kehidupan manusia, karena manusia diciptakan dengan kesempurnaan akal. Potensi akal dapat melahirkan perilaku positif dan negatif. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dipahami konflik merupakan pertentangan yang terjadi anatara dua pihak atau lebih yang disebabkan karena ketidaksepakatan dalam kepentingan, ide, dan lain-lain.³⁴

Menurut William Hendricks suatu percekcokan dipandang dari dua prespektif yakni bahaya dan kesempatan. Sedangkan pendapat klasik mengatakan, konflik identik dengan bahaya. Bagi yang sependapat dengan pendapat ini, dengan terjadinya percekcokan maka tujuan atau situasi dapat menjadi berantakan, karena itu sebisa mungkin harus dihindarkan atau dicegah.³⁵

Percekcokan yang terjadi dalam pernikahan merupakan perbedaan presepsi dan harapan-harapan yang terjadi pada pasangan suami istri tentang masalah pernikahan. Masalah-masalah itu antara lain latar belakang pengalaman yang berbeda, kebutuhan-kebutuhan,

³³ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU Nomor 7 Tahun 1989*, (Jakarta: PT. Garuda Metropolitan Press, 1990), hal. 223

³⁴ Muhammad Saifullah, *Mediasi Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*, (Semarang: Walisongo Press, 2009), hal. 1-2

³⁵ William Hendricks, *Bagaimana Mengelola Konflik: Petunjuk Praktis untuk Manajemen Konflik yang Efektif*, terj. Ariff Santoso (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hal. 2

dan nilai-nilai yang mereka anut sebelum memutuskan untuk menjalin ikatan pernikahan. Suatu kehidupan pernikahan sulit terhindar dari konflik, termasuk pada pengantin baru sekalipun.³⁶

Diantara permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga merupakan ketegangan hubungan atau percekocokan antara suami istri, percekocokan antara orang tua dan anak, percekocokan dengan mertua, atau dengan sesama anak. Ketegangan yang terjadi diantara suami istri merupakan problematika yang amat mendasar, sehingga harus segera diselesaikan.³⁷

b. Faktor Terjadinya Percekocokan

Percekocokan yang terjadi di dalam rumah tangga tidak terjadi begitu saja melainkan ada penyebabnya, diantaranya:³⁸

- 1) Ketidakcocokan dalam kebutuhan dan harapan satu sama lain.
- 2) Kesulitan menerima perbedaan-perbedaan nyata (kebiasaan, kebutuhan, pendapat, dan nilai).
- 3) Masalah keuangan.
- 4) Masalah anak.
- 5) Perasaan cemburu dan memiliki berlebihan sehingga pasangan kurang mendapat kebebasan.
- 6) Pembagian tugas yang tidak adil.
- 7) Kegagalan dalam berkomunikasi.

³⁶ Sadarjoen, *Konflik Marital: Pemahaman Konseptual, Aktual dan Alternatif Solusinya*, (Bandung: Refika Aditama, 2005), hal. 35-36

³⁷ Cahyadi Takariawan, *Pernik-Pernik Rumah Tangga Islami (Tatanan dan Perannya Dalam Kehidupan Masyarakat)*, (Solo: Era Intermedia, 2007), cet.6, hal. 294

³⁸ Theresia Anitta Gradianti, Veronika Suprapti, *Gaya Penyelesaian Konflik Perkawinan Pada Pasangan Dual Earner (Marital Conflict Resolution Style In Dual Earner Couples)*, Jurnal Psikologi Pendidikan dan Perkembangan, Universitas Airlangga, Volume 3, No. 3, 20 November 2020, hal. 201

8) Pasangan tidak sejalan dengan tujuan awal.

Sadarjoen menyatakan bahwa area percekcoakan dalam perkawinan antara lain disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

- 1) Faktor ekonomi.
- 2) Faktor anak.
- 3) Faktor kegagalan dalam komunikasi.
- 4) Faktor kecemburuan.
- 5) Faktor agama.³⁹

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa percekcoakan dalam perkawinan bisa disebabkan oleh berbagai hal. Penyebab percekcoakan dalam rumah tangga tersebut bisa berasal dari masalah keuangan, hubungan dengan keluarga besar, pembagian peran dalam rumah tangga dan gaya komunikasi antar pasangan. Faktor ketidakcocokan, ketidakpuasan hubungan seksual dan masalah anak juga kerap kali menjadi penyebab terjadinya konflik antara suami istri di dalam rumah tangga.

Handayani menyatakan bahwa dalam penyelesaian sebuah percekcoakan yang konstruktif, pasangan lebih menekankan pada persoalan yang dihadapi saat ini, berbagi perasaan positif maupun negatif, berbagi informasi secara terbuka, mengakui kesalahan, dan mencari kesamaan dalam perbedaan. Sementara penyelesaian percekcoakan yang desktruktif lebih banyak mengetengahkan persoalan yang telah lalu, hanya mengungkapkan ekspresi emosi negatif,

³⁹ Sadarjoen, *Konflik Marital: Pemahaman Konseptual, Aktual dan Alternatif Solusinya*, (Bandung: Refika Aditama, 2005), hal. 46

mengungkapkan informasi-informasi tertentu saja, berfokus pada orang (bukan permasalahan), dan lebih menonjolkan perbedaan. Percekcokan yang terjadi dalam rumah tangga sebenarnya tidak selalu berimbas negatif. Jika percekcokan tersebut dapat diselesaikan secara positif tentunya akan menjadikan keluarga tersebut semakin kuat dan kompak.⁴⁰

⁴⁰ Handayani dkk, *Psikologi Keluarga*, (Surabaya: Unit Penelitian dan Publikasi Psikologi Fakultas Psikologi Universitas Airlangga, 2008), hal. 44